



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN :

No. 1/A ; 24-4-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG
PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak radio di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Radio tanggal 17 April 1969, Jo. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, dipandang perlu untuk -
meninjau dan menetapkan kembali besarnya tarif pajak radio dan ketentuan-ketentuan lain yang ada dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Dst. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak - Pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor - 10 Tahun 1968 ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO.

P a s a l I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1969 tanggal 17 April 1969 tentang Pajak Radio, yang telah diubah dengan suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1978 tentang Perubahan Pertama Kalinya - Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pajak Radio yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juni 1979 Nomor PEM 10/44/23-452, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1979 Seri A pada tanggal 6 Desember 1979 Nomor 2/A diubah lagi sebagai berikut :

- A. Semua kata-kata "Pesawat" dalam Peraturan Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1969 harus dibaca "Radio" ;
- B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
 - a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - e. Radio, adalah pesawat penerima gelombang radio, dalam arti semesta yang dapat digunakan untuk menerima gelombang siaran radio ;

f. Pajak, adalah Pajak Radio dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Setiap pemilik dan atau pemakai radio di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dipungut Pajak yang disebut Pajak Radio.

D. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1) Dibebeaskan dari pengenaan pajak ialah radio yang :
 - a. Dipakai oleh dan untuk kepentingan Pemerintah ;
 - b. Dipakai oleh dan untuk kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
 - c. Dipakai oleh anggota Korp Diplomatik, Konsuler serta Perwakilan Negara Asing beserta Keluarga dan Pembantu pembantunya serta yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama sama dengan mereka, dan tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Tidak dipakai dan oleh karena itu disegel ;
 - e. Dipakai oleh Badan atau Lembaga Sosial ;
 - f. Termasuk barang dagangan bagi pedagang radio kecil yang digunakan olehnya ;

E. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya Pajak untuk setiap radio ditetapkan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun alamiah ;
- (2) Pemungutan Pajak Radio dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Hasil pemungutan dimaksud ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Yang diwajibkan membayar pajak adalah pemilik dan atau pemakai radio.

G. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagi mereka yang dimulainya menjadi Wajib Pajak sebagian dari tahun pajak yang berjalan dihitung sebagai setahun penuh, kecuali radio yang bersangkutan untuk tahun itu telah dibayar pajaknya.

H. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tiap tahun pajak ;
- (2) Tata cara dan tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

I. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Bentuk tanda pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Atas permintaan petugas-petugas pemeriksa radio, wajib pajak memperlihatkan tanda bukti pembayaran pajak.

J. Judul Bab. III diubah dan harus dibaca :

Penugihan, denda dan ketentuan Penyidikan.

K. Pasal 10 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jika pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, dikenakan denda sebesar 50 % dari jumlah pajak terutang.

L. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 dihapus.

M. Pasal 17 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran dalam pasal 17 a Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

N. Antara Bab III dan Bab IV ditambah Bab baru yaitu Bab IIIA tentang Ketentuan Pidana terdiri dari 1 (satu) pasal dan 2 (dua) ayat, yaitu pasal 17 a dan harus dibaca :

BAB III A
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 5 Januari 1991

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O , BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Januari 1992 Nomor 973.482.35 - 049.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. MOCH. DLADJAD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1992 Seri A tanggal 24 April 1992 Nomor 1.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya / Daerah

ttd

Drs. W A R D J I

Pembina Tk. I

NIP. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya

u. b.

Kepala Bagian Hukum,

R. MOH. FARUQ, SH

Penata

NIP. 510 029 293

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PAJAK RADIO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa pesawat penerima radio adalah merupakan alat media massa yang sangat penting artinya, baik bagi Pemerintah maupun masyarakat, lebih-lebih dalam masa pembangunan sekarang ini, masyarakat perlu sekali mengetahui/mendengar dan mengikuti perkembangan maupun program-program kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang. Disamping itu masyarakat juga dapat menikmati hiburan-hiburan yang dapat diterima dengan pesawat penerima radio.

Bahwa berhubung ketentuan tarif pajak radio dan ketentuan lain dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 tahun 1969 dan Perubahan Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal I huruf A dan B : Cukup jelas ;
huruf C Pasal 3 : Pengertian pesawat radio didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya termasuk radio yang dipasang didalam mobil ;
- huruf D Pasal 4 ayat (1) :
sub c : Yang dimaksud pekerjaan bebas ialah pekerjaan yang tidak terikat dengan majikan.
sub e : Yang dimaksud badan atau lembaga sosial ialah usaha atau kegiatan yang semata-mata bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
Contoh : antara lain Panti Asuhan,
Rumah Sakit
- huruf E Pasal 5 : Pemungutan Pajak Radio dimaksudkan Pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
- huruf F sampai dengan N : Cukup jelas ;
- Pasal II : Cukup jelas.